



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Anggota Militer
Yang Melakukan Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana

Disusun oleh:

AIMMATUL KHOIROH

NIM. 205200009

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2024

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP ANGGOTA
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Aimmatul Khoiroh

NIM : 205200009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : AIMMATUL KHOIROH
NIM : 205200009
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana
Title : Application of Life Imprisonment Sanctions for Military Members Who Commit Criminal Acts of Premeditated Murder

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 31-Mei-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 31-Mei-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : AIMMATUL KHOIROH
NIM : 205200009
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup
Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan
Pidana Pembunuhan Berencana

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Maret-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

(A) Nama	: Aimmatul Khoiroh (NIM: 205200009)
(B) Judul	: Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Pembunuhan Berencana
(C) Halaman	: XV + 94 + 101
(D) Kata Kunci	: Peradilan Militer, Pembunuhan Berencana, Pidana Penjara Seumur Hidup, Dipecat Dari Dinas Militer
(E) Isi	: Kolonel Infanteri Priyanto ialah prajurit TNI AD yang diberi vonis Majelis Hakim dengan pidana seumur hidup beserta pidana tambahan dipecatnya dari dinas Militer TNI AD. Pada putusan pengadilan itu, Majelis Hakim sudah mengimplementasikan terdapatnya unsur tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan terdapat bukti yang menjabarkan bahwasannya terdakwa telah mempunyai niat tidak mau tanggung terhadap kecelakaan tersebut. Maksud dari penelitian yang dilaksanakan yakni guna melihat penerapan pidana seumur hidup dan dasar alasan membuang Sdr.Handi Saputra dan Sdr.i Salsabila dari Terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto. Penelitian yang dilaksanakan memakai metode pendekatan Yuridis Empiris beserta spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis berarti penelitian yang bermaksud guna memberi deskripsi secara sistematis, rinci, beserta menyeluruh terkait segala sesuatu yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan. Metode pengumpulan data dilaksanakan berdasar pada data sekunder beserta

data primer, Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan menggunakan cara melakukan kajian terhadap konvensi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian beserta peraturan perundangan serta dengan media internet berkenaan terhadap hal yang berkaitan atas masalah penelitian. Data primer dihasilkan dengan melaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak responden beserta informan mempunyai keterkaitan atas objek penelitian ini. Hasil penelitian yang dilaksanakan memperlihatkan bahwasannya putusan yang diberikan terhadap terdakwa pada permasalahan ini telah selaras atas peraturan perundangan. Hakim ketika menetapkan Putusan pada perkara Putusan Nomor 22-K/PMT.II/AD/II/2022 yang diputus Majelis Hakim dengan Dakwaan Oditur Militer yang terbukti secara sah beserta memberi keyakinan Hakim yakni penjara seumur hidup serta pemecatan dari dinas militer.

(F) Acuan : 72 + 1958 – 2023

(G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum. MPA.

(H) Penulis : Aimmatul Khoiroh

ABSTRACT

- (A) Name : Aimmatul Khoiroh (NIM:205200009)
- (B) Thesis Title : *Implementation of life imprisonment sanctions against military members who commit premeditated murder*
- (C) Page : XV + 94 + 101
- (D) Keywords : *Military Justice, Premeditated Murder, Life Imprisonment, Dismissal from Military Service.*
- (E) Context : *Infantry Colonel Priyanto is a TNI AD soldier who was sentenced by the Panel of Judges to life imprisonment along with the additional penalty of being dismissed from TNI AD Military service. In the court's decision, the Panel of Judges implemented the element of premeditated murder because there was evidence that showed that the defendant had the intention of not wanting to take responsibility for the accident. The purpose of the research carried out was to look at the application of life imprisonment and the basic reasons for expelling Mr. Handi Saputra and Mr. i Salsabila from the Defendant Infantry Colonel Priyanto. The research carried out using the Empirical Juridical approach method along with the specifications of this research is descriptive analysis, meaning research that aims to provide a systematic, detailed and comprehensive description of everything that is related to the problem. The data*

collection method is carried out based on secondary data along with primary data. Secondary data collection is carried out by library research using the method of conducting studies on conventions, books, journals, research results along with legal regulations and internet media regarding matters related to the research problem. Primary data was produced by carrying out field research by conducting interviews with respondents and informants who were related to the object of this research. The results of the research carried out show that the decision given to the defendant in this case was in line with statutory regulations. The judge when determining the verdict in the case of Decision Number 22-K/PMT.II/AD/II/2022 which was decided by the Panel of Judges with Military Prosecutor Indictments which were legally proven and gave the Judge's conviction namely life imprisonment and dismissal from military service.

(F) Reference

: 72 + 1958 – 2023

(I) Supervisor

: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum. MPA.

(G) Author

: Aimmatul Khoiroh

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang judul: “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selama penulis melakukan penelitian ini banyak sekali hambatan yang dialami, namun berkat bantuan dan dorongan serta adanya bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini terutama kepada:

1. Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
2. Prof.Dr.Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Rugun Romaida, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. selaku Dosen Pembimbing, yang telah senantiasa membimbing penulis dengan memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Brigjen Faridah Faisal, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah bersedia untuk penulis wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Kedua Orang Tua, terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
9. Kakak Penulis, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang diberikan untuk penulis;
10. Enggarzatya Qotrunnabitha dan Firda Syafitri Nurani selaku sahabat baik penulis. Terimakasih atas dukungan dan selalu siap mendengarkan keluhan penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Audrey Bintang Silado dan Metta Valoka, selaku sahabat dari semester satu penulis. Terimakasih atas kenangan selama di dunia perkuliahan ini, terimakasih sudah menjadi sahabat baik penulis, dan terimakasih atas dukungannya. Kita adalah sebuah perjalanan panjang;
12. Juan Valedra Sitorus, selaku teman seperjuangan bimbingan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Jonathan Gio Vani Pane, Farel Arif Al Jibrin dan Hamdan Nabih Baasir, selaku Teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Aimmatul Khoiroh. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan

untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimana pun berada, Ima. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 8 Mei 2024

Penulis

Aimmatul Khoiroh

Pernyataan

Nama : AIMMATUL KHOIROH
NIM : 205200009
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup
Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan
Pidana Pembunuhan Berencana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Maret-2024
Yang menyatakan



AIMMATUL KHOIROH
NIM. 205200009

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	10
C. Kerangka Konseptual dan Teoritis	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori Keadilan.....	20
B. Teori Pidana	26
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana/Pertanggungjawaban Komando	39
BAB III DATA HASIL ANALISIS.....	50
A. Kasus Posisi	50
B. Identitas Terdakwa.....	50
C. Duduk Perkara.....	50
D. Dakwaan Oditur Militer.....	54
E. Pertimbangan Hakim	55
F. Amar Putusan.....	60
G. Hasil Wawancara	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	66

A. Sanksi Pemberat Yang Diberikan Hakim Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup.....	66
B. Faktor Yang Menyebabkan Kolonel Inf Priyanto Membuang Korban Ke Sungai Serayu	103
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR SINGKATAN

1. UU : Undang-Undang
2. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. KUHPM : Kitab Undang-Undang Hukum Militer
5. ANKUM : Atasan Berhak Menghukum
6. Inf : Infanteri
7. Kopassus : Komando Pasukan Khusus
8. Kemhan : Kementrian Pertahanan
9. Lemasmil : Lembaga Permayarakatan Militer
10. HAM : Hak Asasi Manusia
11. TKP : Tempat Kejadian Perkara
12. RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: Letter of Acceptance Jurnal
Lampiran 6	: Bukti Wawancara
Lampiran 7	: Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor Nomor 22- K/PMT.II/AD/II/2022